



P U T U S A N

Nomor 25/PID.SUS-TPK/2024/PTJmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi, yang mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama : **SAFRIDA IRYANI, ST., MT. Binti A. RAWI TALSA;**
TempatLahir : Kerinci;
Umur/TanggalLahir : 48 Tahun/ 17 Juli 1975;
JenisKelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
TempatTinggal : Pelayang Raya RT. 005, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : ASN (Kepala Bagian UKPBJ/Pejabat Pembuat Komitmen);
Pendidikan : S-2 (Strata Dua) Magister Teknik;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik dalam Tahanan Kota Sungai Penuh, sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan 11 Maret 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum dalam Tahanan Kota Sungai Penuh, sejak tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan 20 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN dalam Tahanan Kota Sungai Penuh, sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan 20 Mei 2024;
4. Penuntut Umum dalam Tahanan Kota Sungai Penuh, sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan 08 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi dalam Tahanan Kota, sejak tanggal 04 Juni 2024 sampai dengan tanggal 03 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam Tahanan Kota,

Halaman 1 dari 29 hal, Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 04 Juli 2024 sampai dengan tanggal 01 September 2024;

7. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jambi dalam Tahanan Kota, sejak tanggal 02 September 2024 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2024;
8. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jambi dalam Tahanan Kota, sejak tanggal 02 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi dalam Tahanan Kota, sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
10. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi perpanjangan pertama dalam Tahanan Kota, sejak tanggal 27 November 2024 sampai dengan tanggal 25 Januari 2025;

Terdakwa diajukan di depan persidangan dengan dakwaan secara subsidaritas sebagai berikut :

Primair : Perbuatan Terdakwa tersebut di atas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiar : Perbuatan Terdakwa tersebut di atas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang No. 31 Tahun 1999

Halaman 2 dari 29 hal, Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang No. 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi, Nomor 25/PID.TPK/2024/PT JMB, tanggal 12 November 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 25/PID.TPK/2024/PT JMB, tanggal 12 November 2024, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca, Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungai Penuh, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SAFRIDA IRYANI, ST., MT. Binti A. RAWI TALSA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair penuntut umum yaitu Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SAFRIDA IRYANI, ST., MT., Binti A. RAWI TALSA**, dengan **Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan **dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan segera masuk dalam Rumah Tahanan Negara**;

Halaman 3 dari 29 hal, Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum ***Terdakwa SAFRIDA IRYANI, ST., MT., Binti A. RAWI TALSA, membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan;***
4. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Kelengkapan Dokumen-LS;
 2. 1 (satu) rangkap foto copy Berita Acara Serah Terima Petama Pekerjaan/PHO;
 3. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor: 800/100.1/Diskepora-3/V/2022 perihal Permintaan Penunjukan Tim Teknis untuk Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Tahun Anggaran 2022 kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Sungai Penuh;
 4. 1 (satu) rangkap asli Surat Nomor: 800/100.1/Diskepora-3/V/2022 perihal Permintaan Penunjukkan Tim Teknis untuk Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Tahun Anggaran 2022 kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Sungai Penuh;
 5. 1 (satu) rangkap asli Surat Nomor: 800/100.1/Diskepora-3/V/2022 perihal Permintaan Penunjukkan Tim Teknis untuk Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Tahun Anggaran 2022 kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Sungai Penuh;
 6. 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Pembuktian Data Isian Kualifikasi Nomor: 027/ 059/ BA.PDIK/UKPBJ/SPN-2022;
 7. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kota Sungai Penuh Nomor: 500/Kep.001/2022 tanggal 1 Maret 2022;
 8. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Perintah Tugas Nomor: 059/SPT.1/POKJA/UKPBJ/ SPN/ 2022 tanggal 5 September 2022;
 9. 1 (satu) rangkap asli Daftar Hadir Pembuktian Kualifikasi pada Paket Pembangunan Stadion Mini di Kecamatan Sungai Bungkal tanggal 29 September 2022;
 10. 1 (satu) rangkap Print Out Summary Report Pembangunan Stadion Mini di Kecamatan Sungai Bungkal kode tender 4257450;

Halaman 4 dari 29 hal, Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. 1 (satu) lembar asli disposisi Surat Dinas Kepemudaan dan Olahraga tanggal surat 12 Mei 2022 diterima tanggal 31 Juli 2022 dan Surat Nomor: 800/100.1/Diskepora-3/V/2022 tanggal 12 Mei 2022 dari Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh perihal Permintaan Penunjukan Tim Teknis untuk Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Tahun Anggaran 2022 kepada Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Sungai Penuh;
12. 1 (satu) rangkap foto copy PCM/ MC – 0;
13. 1 (satu) rangkap foto copy Shop Drawing;
14. 1 (satu) rangkap foto copy Asbuit Drawing;
15. 1 (satu) rangkap foto copy Back Up Data Asbuit Drawing;
16. 1 (satu) rangkap foto copy Slip Setoran Sisa Bayar (CV. Pasific Nusa Consultindo);
17. 17. (satu) rangkap foto copy Surat Pernyataan dari Kontraktor Pelaksana (CV. Saputro Handoko);
18. 1 (satu) rangkap foto copy Dokumentasi Pengawasan Pembangunan Stadion Mini 2022;
19. 1 (satu) rangkap foto copy Invoice Nomor Kontrak: 027/06/KONTRAK-PL-DAU/DISKEPORA/ X/2022 tanggal 13 Oktober 2022 Kegiatan Belanja Jasa Konsultasi Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawasan pembangunan Stadion Mini Kecamatan Sungai Bungkal TA. 2022;
20. 1 (satu) rangkap Print Out Modul Dokumen Pemilihan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi;
21. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemilihan;
22. 1 (satu) rangkap foto copy Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh Nomor: 426/037/Diskepora-3/V/2022 tanggal 19 Mei 2022 tentang Pembentukan Tim Teknis Kegiatan Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada jenjang Pendidikan dan menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Koordinasi. Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/ Kota pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022;

Halaman 5 dari 29 hal, Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) rangkap foto copy Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh selaku Pengguna Anggaran Nomor: 426/035/Diskepora-3/V/2022 tanggal 11 Mei 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022;
24. 1 (satu) unit HP Android Merk VIVO warna hitam;
25. 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam;
26. 1 (satu) buku Gambar Rencana Pembangunan Stadion Mini di Kecamatan Sungai Bungkal Tahun 2022;
27. 1 (satu) rangkap foto copy Laporan Akhir Kegiatan Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan TA. 2022 Nomor: 027/04/KONTRAK-PL-DAU/DISKEPORA/ VII/2022 tanggal 18 Juli 2022 CV. Pakarin Konsultan;
28. 1 (satu) rangkap foto copy Spesifikasi Teknis Kegiatan Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan TA. 2022 Nomor: 027/04/KONTRAK-PL-DAU/DISKEPORA/ VII/ 2022 tanggal 18 Juli 2022 CV. Pakarin Konsultan;
29. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Perjanjian TA. 2022 Nomor: 027/04/KONTRAK-PL-DAU/DISKEPORA/VII/2022 tanggal 18 Juli 2022 CV. Pakarin Konsultan;
30. 1 (satu) rangkap foto copy RAB Kegiatan Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan TA. 2022 Nomor: 027/04/KONTRAK-PL-DAU/DISKEPORA/ VII/2022 tanggal 18 Juli 2022 CV. Pakarin Konsultan;
31. 2 (dua) lembar foto copy Permohonan Uang Muka 30 % dan Permohonan termijn 100 %;
32. 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Wali Kota Sungai Penuh Nomor: 82122/KEP.71/ BKPSDM-33/XII/2021 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh, mengangkat Donfitri Jaya, S.Pd. MM sebagai Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh tanggal 03 Desember 2021;
33. 1 (satu) rangkap foto copy Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh Nomor: 800/Kep.084/Diskepora-1/X/2022 tentang Perubahan Ketiga Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022 Nomor:

Halaman 6 dari 29 hal, Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 800/Kep.084/Diskepora-1/VII/2022 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022 tanggal 27 Oktober 2022;
34. 1 (satu) rangkap foto copy Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh Nomor: 800/Kep.048/Diskepora-1/VII/2022 tentang Perubahan Kedua Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh Nomor: 800/Kep.036/Diskepora-1/III/2022 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022 tanggal 01 Juli 2022;
35. 1 (satu) rangkap foto copy Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh Nomor: 800/Kep.036/Diskepora-1/III/2022 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh Nomor: 800/Kep.003/ Diskepora-1/I/2022 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022 tanggal 01 Maret 2022;
36. 1 (satu) rangkap foto copy Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh Nomor: 800/Kep.003/Diskepora-1/I/2022 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022 tanggal 02 Januari 2022;
37. 1 (satu) rangkap foto copy Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh selaku Pengguna Anggaran Nomor: 426/035/Diskepora-3/V/2022 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022 tanggal 11 Mei 2022;
38. 1 (satu) rangkap foto copy Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh Nomor: 426/037/Diskepora-3/V/2022 tentang Pembentukan Tim Teknis Kegiatan Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada jenjang Pendidikan dan menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana

Halaman 7 dari 29 hal, Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Olahraga Kabupaten/Kota pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022 tanggal 19 Mei 2022;

39. 1 (satu) foto copy Petikan Keputusan Wali Kota Sungai Penuh Nomor: 821.24/KEP.14/BKPSDM-33/II/2022 tentang Pengangkatan dan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh memutuskan Hengki Kurniawan, SE Pengawas selaku Kepala UPTD Alat Perlengkapan dan Perbengkelan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Sungai Penuh tanggal 15 Februari 2022;
40. 1 (satu) rangkap foto copy tanda terima pembayaran pajak/ retribusi daerah;
41. 10 (sepuluh) rangkap foto copy Surat Perjanjian Pengawasan Alat Berat & Berita Acara Serah Terima Alat Berat yang terdiri dari:
 - a Surat Perjanjian Sewa Alat Berat Dozer CAT D 6 G Nomor : 680/A.089/ DPUPR-KOTA/ 2022 tanggal 1 November 2022 dan Berita Acara Serah Terima Alat Berat Dozer CAT D 6 G Nomor: 680/A.089/DPUPR-KOTA/2022 tanggal 1 November 2022;
 - b. Surat Perjanjian Sewa Alat Berat Mobil Tronton 260x Nomor: 680/A.090/DPUPR-KOTA/2022 tanggal 1 November 2022 dan Berita Acara Serah Terima Alat Berat Mobil Tronton 260x Nomor: 680/A.090/DPUPR-KOTA/ 2022 tanggal 1 November 2022;
 - c. Surat Perjanjian Sewa Alat Berat Dozer CAT D 6 G Nomor: 680/A.093/DPUPR-KOTA/2022 tanggal 11 November 2022 dan Berita Acara Serah Terima Alat Berat Dozer CAT D 6 G Nomor: 680/A.093/DPUPR-KOTA/2022 tanggal 11 November 2022;
 - d. Surat Perjanjian Sewa Alat Berat Dozer CAT D 6 G Nomor: 680/A.094/DPUPR-KOTA/2022 tanggal 17 November 2022 dan Berita Acara Serah Terima Alat Berat Dozer CAT D 6 G Nomor: 680/A.094/DPUPR-KOTA/ 2022 tanggal 17 November 2022;
 - e. Surat Perjanjian Sewa Alat Berat Dozer CAT D 6 G Nomor: 680/A.081/DPUPR-KOTA/2022 tanggal 25 November 2022 dan Berita Acara Serah Terima Alat Berat Dozer CAT D 6 G Nomor: 680/A.081/DPUPR-KOTA/ 2022 tanggal 25 November 2022;

Halaman 8 dari 29 hal, Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Surat Perjanjian Sewa Alat Berat Vibratory Roller BW511-D40 Nomor: 680/111/DPUPR-KOTA/2022 tanggal 28 November 2022 dan Berita Acara Serah Terima Alat Berat Vibratory Roller BW511-D40 Nomor: 680/111/ DPUPR-KOTA/2022 tanggal 28 November 2022;
 - g. Surat Perjanjian Sewa Alat Berat Motor Grader 120K Nomor: 680/112/DPUPR-KOTA/2022 tanggal 28 November 2022 dan Berita Acara Serah Terima Alat Berat Motor Grader 120K Nomor: 680/112/DPUPR-KOTA/ 2022 tanggal 28 November 2022;
 - h. Surat Perjanjian Sewa Alat Berat Backhoe Loader CAT/428F2 Nomor: 680/A.139/DPUPR-KOTA/2022 tanggal 07 Desember 2022 dan Berita Acara Serah Terima Alat Berat Backhoe Loader CAT/428F2 Nomor: 680/A.139/DPUPR-KOTA/2022 tanggal 07 Desember 2022;
 - i. Surat Perjanjian Sewa Alat Berat Dozer CAT D 6 G Nomor: 680/A.138/DPUPR-KOTA/2022 tanggal 07 Desember 2022 dan Berita Acara Serah Terima Alat Berat Dozer CAT D 6 G Nomor: 680/A.138/DPUPR-KOTA/2022 tanggal 07 Desember 2022;
 - j. Surat Perjanjian Sewa Alat Berat Backhoe Loader CAT/428F2 Nomor: 680/A.118/DPUPR-KOTA/2022 tanggal 12 Desember 2022 dan Berita Acara Serah Terima Alat Berat Backhoe Loader CAT/428F2 Nomor: 680/A.118/DPUPR-KOTA/2022 tanggal 12 Desember 2022;
42. 1 (satu) rangkap foto copy Sewa Alat Berat Oleh: CV. Saputro Handoko Pekerjaan Pembangunan Stadion Mini di Sungai Akar, Kecamatan Sungai Bungkal Kota Sungai Penuh.

Dikembalikan kepada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh melalui Saksi Donfitri Jaya.

5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi, No. 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb, tanggal 22 Oktober 2024, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAFRIDA IRYANI, ST., MT., Binti A. RAWI TALSA, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 9 dari 29 hal, Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair;

2. Membebaskan terdakwa SAFRIDA IRYANI, ST., MT., Binti A. RAWI TALSA tersebut, dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan terdakwa SAFRIDA IRYANI, ST., MT., Binti A. RAWI TALSA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SAFRIDA IRYANI, ST., MT., Binti A. RAWI TALSA, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 bulan, pidana denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Kelengkapan Dokumen-LS;

Halaman 10 dari 29 hal, Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) rangkap foto copy Berita Acara Serah Terima Petama Pekerjaan/PHO;
3. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor: 800/100.1/Diskepora-3/V/2022 perihal Permintaan Penunjukan Tim Teknis untuk Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Tahun Anggaran 2022 kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Sungai Penuh;
4. 1 (satu) rangkap asli Surat Nomor: 800/100.1/Diskepora-3/V/2022 perihal Permintaan Penunjukkan Tim Teknis untuk Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Tahun Anggaran 2022 kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Sungai Penuh;
5. 1 (satu) rangkap asli Surat Nomor: 800/100.1/Diskepora-3/V/2022 perihal Permintaan Penunjukkan Tim Teknis untuk Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Tahun Anggaran 2022 kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Sungai Penuh;
6. 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Pembuktian Data Isian Kualifikasi Nomor: 027/059/BA.PDIK/UKPBJ/SPN-2022;
7. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kota Sungai Penuh, Nomor: 500/Kep.001/2022 tanggal 1 Maret 2022;
8. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Perintah Tugas Nomor: 059/SPT.1/POKJA/UKPBJ/SPN/2022, tanggal 5 September 2022;
9. 1 (satu) rangkap asli Daftar Hadir Pembuktian Kualifikasi pada Paket Pembangunan Stadion Mini di Kecamatan Sungai Bungkal, tanggal 29 September 2022;
10. 1 (satu) rangkap Print Out Summary Report Pembangunan Stadion Mini di Kecamatan Sungai Bungkal, kode tender 4257450;
11. 1 (satu) lembar asli disposisi Surat Dinas Kepemudaan dan Olahraga, tanggal surat 12 Mei 2022, diterima tanggal 31 Juli 2022, dan Surat Nomor: 800/100.1/Diskepora-3/V/2022, tanggal 12 Mei 2022, dari Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh, perihal Permintaan Penunjukan Tim Teknis untuk Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan

Halaman 11 dari 29 hal, Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Prasarana Olahraga Tahun Anggaran 2022, kepada Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Sungai Penuh;
12. 1 (satu) rangkap foto copy PCM/ MC – 0;
 13. 1 (satu) rangkap foto copy Shop Drawing;
 14. 1 (satu) rangkap foto copy Asbuit Drawing;
 15. 1 (satu) rangkap foto copy Back Up Data Asbuit Drawing;
 16. 1 (satu) rangkap foto copy Slip Setoran Sisa Bayar (CV. Pasific Nusa Consultindo);
 17. 17. (satu) rangkap foto copy Surat Pernyataan dari Kontraktor Pelaksana (CV. Saputro Handoko);
 18. 1 (satu) rangkap foto copy Dokumentasi Pengawasan Pembangunan Stadion Mini 2022;
 19. 1 (satu) rangkap foto copy Invoice NomorKontrak: 027/06/KONTRAK-PL-DAU/DISKEPORA/X/2022, tanggal 13 Oktober 2022, Kegiatan Belanja Jasa Konsultasi Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawasan pembangunan Stadion Mini Kecamatan Sungai Bungkal TA. 2022;
 20. 1 (satu) rangkap Print Out Modul Dokumen Pemilihan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi;
 21. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemilihan;
 22. 1 (satu) rangkap foto copy Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh, Nomor: 426/037/Diskepora-3/V/2022, tanggal 19 Mei 2022, tentang Pembentukan Tim Teknis KegiatanPembinaan Dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada jenjang Pendidikan dan menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, Sub KegiatanKoordinasi. Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/ Kota pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh, Tahun Anggaran 2022;
 23. 1 (satu) rangkap foto copy Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh, selaku Pengguna Anggaran Nomor: 426/035/Diskepora-3/V/2022, tanggal 11 Mei 2022, tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh, Tahun Anggaran 2022;
 24. 1 (satu) unit HP Android Merk VIVO warna hitam;

Halaman 12 dari 29 hal, Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam;
26. 1 (satu) buku Gambar Rencana Pembangunan Stadion Mini di Kecamatan Sungai Bungkal, Tahun 2022;
27. 1 (satu) rangkapfoto copy Laporan Akhir Kegiatan Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan TA. 2022 Nomor: 027/04/KONTRAK-PL-DAU/DISKEPORA/ VII/2022, tanggal 18 Juli 2022 CV. PakarinKonsultan;
28. 1 (satu) rangkap foto copy Spesifikasi Teknis Kegiatan Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan TA. 2022, Nomor: 027/04/KONTRAK-PL-DAU/DISKEPORA/ VII/ 2022, tanggal 18 Juli 2022, CV. PakarinKonsultan;
29. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Perjanjian TA. 2022, Nomor: 027/04/KONTRAK-PL-DAU/DISKEPORA/VII/2022, tanggal 18 Juli 2022 CV. Pakarin Konsultan;
30. 1 (satu) rangkap foto copy RAB Kegiatan Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan TA. 2022, Nomor: 027/04/KONTRAK-PL-DAU/DISKEPORA/ VII/2022, tanggal 18 Juli 2022 CV. Pakarin Konsultan;
31. 2 (dua) lembar foto copy Permohonan Uang Muka 30 % dan Permohonan termijn 100 %;
32. 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Wali Kota Sungai Penuh, Nomor: 82122/KEP.71/ BKPSDM-33/XII/2021, tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh, mengangkat Donfitri Jaya, S.Pd. M.M., sebagai Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh, tanggal 03 Desember 2021;
33. 1 (satu) rangkap foto copy Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh, Nomor: 800/Kep.084/Diskepora-1/X/2022, tentang Perubahan Ketiga Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh, Tahun Anggaran 2022, Nomor: 800/Kep.084/Diskepora-1/VII/2022, tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh, Tahun Anggaran 2022 tanggal 27 Oktober 2022;
34. 1 (satu) rangkap foto copy Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh, Nomor: 800/Kep.048/Diskepora-1/VII/2022, tentang Perubahan Kedua Keputusan Kepala Dinas

Halaman 13 dari 29 hal, Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh, Nomor: 800/Kep.036/Diskepora-1/III/2022, tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh, Tahun Anggaran 2022, tanggal 01 Juli 2022;
35. 1 (satu) rangkapfoto copy Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh, Nomor: 800/Kep.036/Diskepora-1/III/2022, tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh, Nomor: 800/Kep.003/Diskepora-1/I/2022, tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh, Tahun Anggaran 2022 tanggal 01 Maret 2022;
36. 1 (satu) rangkap foto copy Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh, Nomor: 800/Kep.003/Diskepora-1/I/2022, tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh, Tahun Anggaran 2022 tanggal 02 Januari 2022;
37. 1 (satu) rangkap foto copy Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh, selaku Pengguna Anggaran, Nomor: 426/035/Diskepora-3/V/2022, tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada DinasKepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh, Tahun Anggaran 2022, tanggal 11 Mei 2022;
38. 1 (satu) rangkap foto copy Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh, Nomor: 426/037/Diskepora-3/V/2022, tentang Pembentukan Tim Teknis Kegiatan Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada jenjang Pendidikan dan menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh, Tahun Anggaran 2022 tanggal 19 Mei 2022;
39. 1 (satu) foto copy Petikan Keputusan Wali Kota Sungai Penuh, Nomor: 821.24/KEP.14/BKPSDM-33/II/2022 tentang Pengangkatan dan Pindahan Pegawai Negeri Sipil, dalam Jabatan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh, memutuskan Hengki

Halaman 14 dari 29 hal, Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurniawan, S.E., Pengawas selaku Kepala UPTD Alat Perlengkapan dan Perbengkelan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Sungai Penuh, tanggal 15 Februari 2022;

40. 1 (satu) rangkap foto copy tanda terima pembayaran pajak/ retribusi daerah;
41. 10 (sepuluh) rangkap foto copy Surat Perjanjian Pengawasan Alat Berat & Berita Acara SerahTerima Alat Berat yang terdiri dari:
 - a. Surat Perjanjian Sewa Alat Berat Dozer CAT D 6 G, Nomor : 680/A.089/ DPUPR-KOTA/ 2022, tanggal 1 November 2022, dan Berita Acara Serah Terima Alat Berat Dozer CAT D 6 G, Nomor: 680/A.089/DPUPR-KOTA/2022, tanggal 1 November 2022;
 - b. Surat Perjanjian Sewa Alat Berat Mobil Tronton 260x Nomor: 680/A.090/DPUPR-KOTA/2022, tanggal 1 November 2022, dan Berita Acara Serah Terima Alat Berat Mobil Tronton 260x Nomor: 680/A.090/DPUPR-KOTA/ 2022, tanggal 1 November 2022;
 - c. Surat Perjanjian Sewa Alat Berat Dozer CAT D 6 G, Nomor: 680/A.093/DPUPR-KOTA/2022, tanggal 11 November 2022, dan Berita Acara SerahTerima Alat Berat Dozer CAT D 6 G, Nomor: 680/A.093/DPUPR-KOTA/2022, tanggal 11 November 2022;
 - d. Surat Perjanjian Sewa Alat Berat Dozer CAT D 6 G, Nomor: 680/A.094/DPUPR-KOTA/2022, tanggal 17 November 2022, dan Berita Acara Serah Terima Alat Berat Dozer CAT D 6 G, Nomor: 680/A.094/DPUPR-KOTA/ 2022, tanggal 17 November 2022;
 - e. Surat Perjanjian Sewa Alat Berat Dozer CAT D 6 G, Nomor: 680/A.081/DPUPR-KOTA/2022, tanggal 25 November 2022, dan Berita Acara Serah Terima Alat Berat Dozer CAT D 6 G, Nomor: 680/A.081/DPUPR-KOTA/ 2022, tanggal 25 November 2022;
 - f. Surat Perjanjian Sewa Alat Berat Vibratory Roller BW511-D40, Nomor: 680/111/DPUPR-KOTA/2022, tanggal 28 November 2022, dan Berita Acara Serah Terima Alat Berat Vibratory Roller BW511-D40 Nomor: 680/111/ DPUPR-KOTA/2022 tanggal 28 November 2022;
 - g. Surat Perjanjian Sewa Alat Berat Motor Grader 120K, Nomor: 680/112/DPUPR-KOTA/2022, tanggal 28 November 2022, dan Berita

Halaman 15 dari 29 hal, Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Serah Terima Alat Berat Motor Grader 120K, Nomor: 680/112/DPUPR-KOTA/ 2022, tanggal 28 November 2022;

h. Surat Perjanjian Sewa Alat Berat Backhoe Loader CAT/428F2, Nomor: 680/A.139/DPUPR-KOTA/2022, tanggal 07 Desember 2022, dan Berita Acara Serah Terima Alat Berat Backhoe Loader CAT/428F2, Nomor: 680/A.139/DPUPR-KOTA/2022, tanggal 07 Desember 2022;

i. Surat Perjanjian Sewa Alat Berat Dozer CAT D 6 G, Nomor: 680/A.138/DPUPR-KOTA/2022, tanggal 07 Desember 2022 dan Berita Acara Serah Terima Alat Berat Dozer CAT D 6 G, Nomor: 680/A.138/DPUPR-KOTA/2022, tanggal 07 Desember 2022;

j. Surat Perjanjian Sewa Alat Berat Backhoe Loader CAT/428F2, Nomor: 680/A.118/DPUPR-KOTA/2022 tanggal 12 Desember 2022, dan Berita Acara Serah Terima Alat Berat Backhoe Loader CAT/428F2, Nomor: 680/A.118/DPUPR-KOTA/2022, tanggal 12 Desember 2022;

42. 1 (satu) rangkap foto copy Sewa Alat Berat Oleh: CV. Saputro Handoko Pekerjaan Pembangunan Stadion Mini di Sungai Akar, Kecamatan Sungai Bungkal Kota Sungai Penuh.

Dikembalikan kepada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh melalui Saksi Donfitri Jaya.

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 32/Akta.Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Oktober 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungai Penuh, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi, Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb, tanggal 22 Oktober 2024;

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Jambi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Oktober 2024, permintaan banding tersebut, telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Halaman 16 dari 29 hal, Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Akta Permintaan Banding, Nomor: 32/Akta.Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Oktober 2024, Penasihat Hukum Terdakwa, Muschison, S.H., M.H., telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi, Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb, tanggal 22 Oktober 2024;

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Jambi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Oktober 2024, permintaan banding tersebut, telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungai Penuh;

Membaca, Memori Banding tanggal 4 November 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sungai Penuh, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi, tanggal 04 November 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa, pada tanggal 5 November 2024;

Membaca, Memori Banding tanggal 11 November 2024, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Muschison, S.H., M.H., yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi, tanggal 12 November 2024, dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penuntut Umum, pada tanggal 13 November 2024;

Membaca, relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jambi, pada tanggal 6 November 2024, kepada Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Permintaan Banding oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sungai Penuh, dan Permintaan Banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut, secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding, tanggal 4 November 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jambi, Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb, tanggal 22 Oktober 2024, tentang jumlah kerugian

Halaman 17 dari 29 hal, Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan Negara, sebesar Rp152.949.258, 46 (seratus lima puluh dua juta Sembilan ratus empat puluh Sembilan ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah empat puluh enam sen). Oleh karena Perhitungan Kerugian Keuangan Negara tersebut, tidak sesuai dengan keterangan ahli dan fakta dilapangan mengenai kondisi yang ada atas pekerjaan pembangunan stadion mini Sungai Bungkal, Sungai Penuh tersebut. Kerugian keuangan Negara seharusnya sebesar Rp 747.830.676, 29 (tujuh ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah dua puluh sembilansen, karena pekerjaan pembangunan stadion mini Sungai Bungkal tersebut gagal total;

- Keberatan terhadap hukuman pidana yang lebih ringan dibandingkan dengan Terdakwa Welly Andreas, Terdakwa Adiarta, Terdakwa Yusrizal, padahal Terdakwa merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatan Pembangunan Stadion Mini Sungai Bungkal, yang mengendalikan kontrak agar pekerjaan dapat terlaksana seperti yang diatur dalam kontrak;

Menimbang, bahwa Penasihat hukum Terdakwa mengajukan memori banding, tanggal 12 November 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jambi, Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb, tanggal 22 Oktober 2024, tentang Terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama pada pembangunan Stadion Mini Sungai Bungkal, Tahun Anggaran 2022;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, pada Pengadilan Tinggi Jambi membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama berkas perkara beserta Salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi, Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb, tanggal 22 Oktober 2024, dan telah membaca serta memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

- Bahwa keberatan yang dikemukakan Penuntut Umum dalam memori bandingnya, tanggal 30 Juli 2024, tentang besaran Kerugian keuangan Negara dalam Pekerjaan Pembangunan Stadion Mini Sungai Bungkal, Sungai Penuh sebesar Rp152.949.258, 46 (seratus lima puluh dua juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh delapan

Halaman 18 dari 29 hal, Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah empat puluh enam sen), yang tidak sesuai dengan keterangan ahli dan fakta dilapangan **telah dipertimbangkan** oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi, Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb, tanggal 22 Oktober 2024, yang merujuk kepada hasil perhitungan kerugian keuangan negara dari temuan Badan Pengawas Keuangan (BPK) Perwakilan Propinsi Jambi, sebesar Rp51.306.495.029, 60 (lima puluh satu juta tiga ratus enam ribu empat ratus Sembilan puluh lima ribu enam puluh sen), yang berasal dari terdapatnya kekurangan volume pekerjaan dalam item pekerjaan Penyiapan dan Pematatan lapangan. Dan juga berdasarkan temuan dari Dinas PUPR Propinsi Jambi, yang menyatakan adanya kelebihan pembayaran sebesar Rp101.454.228, 86 (seratus satu juta empat ratus lima puluh empat ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah delapan puluh enam sen), yang terjadi karena adanya pengurangan volume timbunan sirtu dari 600 M3 dalam kontrak, kemudian diubah menjadi 500 M3 dalam addendum, tetapi berdasarkan hasil pengukuran hanya sebanyak 239,72 M3, sehingga terjadi kekurangan sebanyak 260.28 M3;

- Demikian juga halnya dengan **keberatan Penasihat Hukum** terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jambi, Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb, tanggal 22 Oktober 2024, tentang Terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama pada pembangunan Stadion Mini Sungai Bungkal, Tahun Anggaran 2022, dalam amar putusan Pengadilan Negeri Jambi, **sudah dipertimbangkan** oleh Majelis Hakim Perkara Aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya, dan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa, dalam memori bandingnya itu telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, dalam perkara a quo, maka keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya, dan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa, dalam memori bandingnya tersebut, tidak beralasan, sehingga patut di tolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pemeriksaan persidangan peradilan tingkat pertama tentang ditemukannya fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat

Halaman 19 dari 29 hal, Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama dalam menjatuhkan putusan dalam perkara aquo dimana majelis hakim tingkat pertama berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan subsidair, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama itu sudah tepat dan benar, serta beralasan baik mengenai pertimbangan hukum tentang terbuktinya tindak pidana yang didakwakan, kerugian keuangan negara, dan barang bukti;

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama dalam putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb, tanggal 22 Oktober 2024, yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sudah tepat dan benar serta beralasan, sehingga disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding. Oleh karena itu alasan dan pertimbangan hukum tersebut, diambil alih sebagai pertimbangan sendiri, serta menjadi bagian dari dan termasuk dalam putusan, **kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:**

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tercantum dalam putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb, tanggal 22 Oktober 2024, tentang pidana yang dijatuhkan, majelis hakim tingkat banding menilai kurang cukup dipertimbangkan sesuai dengan peran, fungsi, dan kewenangan dari Terdakwa yang dalam perkara aquo, baik selaku Kepala Bagian UKPBJ (Unit Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa), maupun selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatan pembangunan stadion mini Sungai Bungkal, tahun 2022, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding, merasa perlu untuk memperbaiki dan menambah pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa peran, fungsi dan kewenangan Terdakwa, dalam kegiatan pembangunan stadion mini Sungai Bungkal, tahun 2022 cukup signifikan dibandingkan dengan terdakwa lainnya, karena Oleh karena itu, sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi hukuman yang lebih berat dari hukuman yang dijatuhkan oleh majelis hakim pengadilan tingkat pertama yang lama masa hukuman pidana penjaranya tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 20 dari 29 hal, Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana penjara lebih berat kepada Terdakwa, karena kurang pertimbangan hukum dari pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, dan juga telah mempertimbangkan Kerugian Keuangan Negara, Tingkat Kesalahan, dan Keadaan-keadaan Yang Memberatkan dan Meringankan yang menjadi pedoman dalam menjatuhkan hukuman seperti termaktub dalam PERMA No. 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi, Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb, tanggal 22 Oktober 2024, perlu diubah sepanjang lamanya masa hukuman pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi, tidak ada alasan cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dipidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009, tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sungai Penuh, dan permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Halaman 21 dari 29 hal, Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi, Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb, tanggal 22 Oktober 2024, yang dimintakan banding mengenai Pidana yang dijatuhkan, sehingga Amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa SAFRIDA IRYANI, ST., MT., Binti A. RAWI TALSA, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair;
 2. Membebaskan terdakwa SAFRIDA IRYANI, ST., MT., Binti A. RAWI TALSA tersebut, dari Dakwaan Primair;
 3. Menyatakan terdakwa SAFRIDA IRYANI, ST., MT., Binti A. RAWI TALSA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidiar;
 4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SAFRIDA IRYANI, ST., MT., Binti A. RAWI TALSA, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 bulan, pidana denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh

Halaman 22 dari 29 hal, Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Kelengkapan Dokumen-LS;
 2. 1 (satu) rangkap foto copy Berita Acara Serah Terima Petama Pekerjaan/ PHO;
 3. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor: 800/100.1/Diskepora-3/V/2022 perihal Permintaan Penunjukan Tim Teknis untuk Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Tahun Anggaran 2022 kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Sungai Penuh;
 4. 1 (satu) rangkap asli Surat Nomor: 800/100.1/Diskepora-3/V/2022 perihal Permintaan Penunjukkan Tim Teknis untuk Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Tahun Anggaran 2022 kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Sungai Penuh;
 5. 1 (satu) rangkap asli Surat Nomor: 800/100.1/Diskepora-3/V/2022 perihal Permintaan Penunjukkan Tim Teknis untuk Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Tahun Anggaran 2022 kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Sungai Penuh;
 6. 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Pembuktian Data Isian Kualifikasi Nomor: 027/ 059/ BA.PDIK/UKPBJ/SPN-2022;
 7. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kota Sungai Penuh, Nomor: 500/Kep.001/2022 tanggal 1 Maret 2022;
 8. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Perintah Tugas Nomor: 059/SPT.1/ POKJA/UKPBJ/ SPN/ 2022, tanggal 5 September 2022;
 9. 1 (satu) rangkap asli Daftar Hadir Pembuktian Kualifikasi pada Paket Pembangunan Stadion Mini di Kecamatan Sungai Bungkal, tanggal 29 September 2022;

Halaman 23 dari 29 hal, Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2024/PT JMB



10. 1 (satu) rangkap Print Out Summary Report Pembangunan Stadion Mini di Kecamatan Sungai Bungkal, kode tender 4257450;
11. 1 (satu) lembar asli disposisi Surat Dinas Kepemudaan dan Olahraga, tanggal surat 12 Mei 2022, diterima tanggal 31 Juli 2022, dan Surat Nomor: 800/100.1/Diskepora-3/V/2022, tanggal 12 Mei 2022, dari Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh, perihal Permintaan Penunjukan Tim Teknis untuk Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Tahun Anggaran 2022, kepada Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Sungai Penuh;
12. 1 (satu) rangkap foto copy PCM/ MC – 0;
13. 1 (satu) rangkap foto copy Shop Drawing;
14. 1 (satu) rangkap foto copy Asbuit Drawing;
15. 1 (satu) rangkap foto copy Back Up Data Asbuit Drawing;
16. 1 (satu) rangkap foto copy Slip Setoran Sisa Bayar (CV. Pasific Nusa Consultindo);
17. 17. (satu) rangkap foto copy Surat Pernyataan dari Kontraktor Pelaksana (CV. Saputro Handoko);
18. 1 (satu) rangkap foto copy Dokumentasi Pengawasan Pembangunan Stadion Mini 2022;
19. 1 (satu) rangkap foto copy Invoice NomorKontrak: 027/06/KONTRAK-PL-DAU/DISKEPORA/X/2022, tanggal 13 Oktober 2022, Kegiatan Belanja Jasa Konsultasi Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawasan pembangunan Stadion Mini Kecamatan Sungai Bungkal TA. 2022;
20. 1 (satu) rangkap Print Out Modul Dokumen Pemilihan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi;
21. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemilihan;
22. 1 (satu) rangkap foto copy Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh, Nomor: 426/037/Diskepora-3/V/2022, tanggal 19 Mei 2022, tentang Pembentukan Tim Teknis KegiatanPembinaan Dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada jenjang Pendidikan dan menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, Sub KegiatanKoordinasi. Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/

Halaman 24 dari 29 hal, Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh,
Tahun Anggaran 2022;

23. 1 (satu) rangkap foto copy Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh, selaku Pengguna Anggaran Nomor: 426/ 035/Diskepora-3/V/2022, tanggal 11 Mei 2022, tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh, Tahun Anggaran 2022;
24. 1 (satu) unit HP Android Merk VIVO warna hitam;
25. 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam;
26. 1 (satu) buku Gambar Rencana Pembangunan Stadion Mini di Kecamatan Sungai Bungkal, Tahun 2022;
27. 1 (satu) rangkapfoto copy Laporan Akhir Kegiatan Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan TA. 2022 Nomor: 027/04/KONTRAK-PL-DAU/DISKEPORA/ VII/2022, tanggal 18 Juli 2022 CV. PakarinKonsultan;
28. 1 (satu) rangkap foto copy Spesifikasi Teknis Kegiatan Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan TA. 2022, Nomor: 027/04/KONTRAK-PL-DAU/ DISKEPORA/ VII/ 2022, tanggal 18 Juli 2022, CV. PakarinKonsultan;
29. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Perjanjian TA. 2022, Nomor: 027/04/ KONTRAK-PL-DAU/DISKEPORA/VII/2022, tanggal 18 Juli 2022 CV. Pakarin Konsultan;
30. 1 (satu) rangkap foto copy RAB Kegiatan Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan TA. 2022, Nomor: 027/04/KONTRAK-PL-DAU/DISKEPORA/ VII/2022, tanggal 18 Juli 2022 CV. Pakarin Konsultan;
31. 2 (dua) lembar foto copy Permohonan Uang Muka 30 % dan Permohonan termijn 100 %;
32. 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Wali Kota Sungai Penuh, Nomor: 82122/KEP.71/ BKPSDM-33/XII/2021, tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh, mengangkat Donfitri

Halaman 25 dari 29 hal, Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya, S.Pd. M.M., sebagai Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh, tanggal 03 Desember 2021;

33. 1 (satu) rangkap foto copy Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh, Nomor: 800/Kep.084/Diskepora-1/X/2022, tentang Perubahan Ketiga Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh, Tahun Anggaran 2022, Nomor: 800/Kep.084/Diskepora-1/VII/2022, tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh, Tahun Anggaran 2022 tanggal 27 Oktober 2022;
34. 1 (satu) rangkap foto copy Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh, Nomor: 800/Kep.048/Diskepora-1/VII/2022, tentang Perubahan Kedua Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh, Nomor: 800/Kep.036/Diskepora-1/III/2022, tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh, Tahun Anggaran 2022, tanggal 01 Juli 2022;
35. 1 (satu) rangkap foto copy Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh, Nomor: 800/Kep.036/Diskepora-1/III/2022, tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh, Nomor: 800/Kep.003/Diskepora-1/I/2022, tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh, Tahun Anggaran 2022 tanggal 01 Maret 2022;
36. 1 (satu) rangkap foto copy Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh, Nomor: 800/Kep.003/Diskepora-1/I/2022, tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh, Tahun Anggaran 2022 tanggal 02 Januari 2022;
37. 1 (satu) rangkap foto copy Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh, selaku Pengguna Anggaran, Nomor: 426/035/Diskepora-3/V/2022, tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana

Halaman 26 dari 29 hal, Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknis Kegiatan (PPTK) pada DinasKepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh, Tahun Anggaran 2022, tanggal 11 Mei 2022;

38. 1 (satu) rangkap foto copy Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh, Nomor: 426/037/Diskepora-3/V/2022, tentang Pembentukan Tim Teknis Kegiatan Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada jenjang Pendidikan dan menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh, Tahun Anggaran 2022 tanggal 19 Mei 2022;
39. 1 (satu) foto copy Petikan Keputusan Wali Kota Sungai Penuh, Nomor: 821.24/KEP.14/BKPSDM-33/II/2022 tentang Pengangkatan dan Pemindehan Pegawai Negeri Sipil, dalam Jabatan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh, memutuskan Hengki Kurniawan, S.E., Pengawas selaku Kepala UPTD Alat Perlengkapan dan Perbengkelan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Sungai Penuh, tanggal 15 Februari 2022;
40. 1 (satu) rangkap foto copy tanda terima pembayaran pajak/ retribusi daerah;
41. 10 (sepuluh) rangkap foto copy Surat Perjanjian Pengawasan Alat Berat & Berita Acara SerahTerima Alat Berat yang terdiri dari:
 - a. Surat Perjanjian Sewa Alat Berat Dozer CAT D 6 G, Nomor : 680/A.089/ DPUPR-KOTA/ 2022, tanggal 1 November 2022, dan Berita Acara Serah Terima Alat Berat Dozer CAT D 6 G, Nomor: 680/A.089/DPUPR-KOTA/2022, tanggal 1 November 2022;
 - b. Surat Perjanjian Sewa Alat Berat Mobil Tronton 260x Nomor: 680/A.090/DPUPR-KOTA/2022, tanggal 1 November 2022, dan Berita Acara Serah Terima Alat Berat Mobil Tronton 260x Nomor: 680/A.090/DPUPR-KOTA/ 2022, tanggal 1 November 2022;
 - c. Surat Perjanjian Sewa Alat Berat Dozer CAT D 6 G, Nomor: 680/A.093/DPUPR-KOTA/2022, tanggal 11 November 2022, dan

Halaman 27 dari 29 hal, Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara SerahTerima Alat Berat Dozer CAT D 6 G, Nomor: 680/A.093/DPUPR-KOTA/2022, tanggal 11 November 2022;
- d. Surat Perjanjian Sewa Alat Berat Dozer CAT D 6 G, Nomor: 680/A.094/DPUPR-KOTA/2022, tanggal 17 November 2022, dan Berita Acara Serah Terima Alat Berat Dozer CAT D 6 G, Nomor: 680/A.094/DPUPR-KOTA/ 2022, tanggal 17 November 2022;
- e. Surat Perjanjian Sewa Alat Berat Dozer CAT D 6 G, Nomor: 680/A.081/DPUPR-KOTA/2022, tanggal 25 November 2022, dan Berita Acara Serah Terima Alat Berat Dozer CAT D 6 G, Nomor: 680/A.081/DPUPR-KOTA/ 2022, tanggal 25 November 2022;
- f. Surat Perjanjian Sewa Alat Berat Vibratory Roller BW511-D40, Nomor: 680/111/DPUPR-KOTA/2022, tanggal 28 November 2022, dan Berita Acara Serah Terima Alat Berat Vibratory Roller BW511-D40 Nomor: 680/111/ DPUPR-KOTA/2022 tanggal 28 November 2022;
- g. Surat Perjanjian Sewa Alat Berat Motor Grader 120K, Nomor: 680/112/DPUPR-KOTA/2022, tanggal 28 November 2022, dan Berita Acara Serah Terima Alat Berat Motor Grader 120K, Nomor: 680/112/DPUPR-KOTA/ 2022, tanggal 28 November 2022;
- h. Surat Perjanjian Sewa Alat Berat Backhoe Loader CAT/428F2, Nomor: 680/A.139/DPUPR-KOTA/2022, tanggal 07 Desember 2022, dan Berita Acara Serah Terima Alat Berat Backhoe Loader CAT/428F2, Nomor: 680/A.139/DPUPR-KOTA/2022, tanggal 07 Desember 2022;
- i. Surat Perjanjian Sewa Alat Berat Dozer CAT D 6 G, Nomor: 680/A.138/DPUPR-KOTA/2022, tanggal 07 Desember 2022 dan Berita Acara Serah Terima Alat Berat Dozer CAT D 6 G, Nomor: 680/A.138/DPUPR-KOTA/2022, tanggal 07 Desember 2022;
- j. Surat Perjanjian Sewa Alat Berat Backhoe Loader CAT/428F2, Nomor: 680/A.118/DPUPR-KOTA/2022 tanggal 12 Desember 2022, dan Berita Acara SerahTerimaAlatBerat Backhoe Loader CAT/428F2, Nomor: 680/A.118/DPUPR-KOTA/2022, tanggal 12 Desember 2022;

Halaman 28 dari 29 hal, Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42.1 (satu) rangkap foto copy Sewa Alat Berat Oleh: CV. Saputro Handoko Pekerjaan Pembangunan Stadion Mini di Sungai Akar, Kecamatan Sungai Bungkal Kota Sungai Penuh.

Dikembalikan kepada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh melalui Saksi Donfitri Jaya;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024, oleh Sapta Diharja, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Hj. Melfiharyati, S.H., M.H., dan K.A. Syukri, S.H., M.H, Hakim Ad Hoc Tipikor, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 22 November 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, serta dibantu Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa.

Hakim Anggota

t.t.d

Hj. Melfiharyati, S.H., M.H.

t.t.d

K.A. Syukri, S.H., M.H.

Hakim Ketua

t.t.d

Sapta Dihadja, S.H., M.Hum.

PaniteraPengganti

t.t.d

Andri, S.H., M.H.

Halaman 29 dari 29 hal, Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)